

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka keikutsertaan di dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha secara maksimal untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan penyusunan ini berdasarkan kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 20 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka kewenangan-kewenangan yang semula dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan berdasarkan kepada Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

Untuk memudahkan pemahamannya, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I tentang PENDAHULUAN yang berisi gambaran umum tupoksi OPD



dan permasalahan utama( *strategic issued*), Bab II tentang Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja, Rencana strategis berisi Keadaan Geografis, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Kerajaan berisi program dan kegiatan, Penetapan kinerja berisi target-target penting Target Kinerja dan di Penetapan Kinerja. Bab III berisi Pengukuran Akuntabilitas Kinerja berisi pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan/ aspek keuangan dan Bab IV Penutup .

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan kepada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 20 Maret 2003.

Sedang pengukuran kinerjanya sebagian besar didasarkan atas data dan kenyataan dari pelaksanaan berbagai program yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beserta segenap jajarannya selama 1 tahun.

Kami yakin bahwa laporan yang disusun oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal tersebut disebabkan sangat terbatasnya kemampuan yang ada pada Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga walaupun sudah diupayakan secara maksimal. Untuk hal tersebut saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan khususnya pada penyusunan laporan di masa mendatang.



Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam keikutsertaannya bersama Badan/ Dinas/ Instansi lainnya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* sebagaimana yang diharapkan.



## BAB II

### RENCANAAN STRATEGIS

#### RENCANA STRATEGIS

##### 1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga 77.764,122 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 18 Kecamatan dengan 224 Desa dan 15 Kelurahan. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemasang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah Timur dengan Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas. Belahan Utara berupa pegunungan dan belahan selatan dataran rendah.

Kondisi tanah secara umum termasuk dalam kategori subur, akibat banyaknya sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan sungai yang terbesar Sungai Klawing.

##### 2. Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan salah satu tujuannya ialah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Oleh karena itu penduduk sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Aspek-aspek kependudukan, dinamika dan masalah yang ditemui di masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.



Jumlah penduduk usia 4-18 tahun di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sumber data dari DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga adalah 220.295 orang. Dari jumlah tersebut data penduduk perjenjang usia sebagai berikut :

Usia 4 - 6 tahun : 38.864 anak

Usia 7 - 12 tahun : 94.654 anak

Usia 13 – 15 tahun : 44.584 anak

Usia 16 - 18 tahun : 42.193 anak

Sedang yayasan yang bergerak di bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 20 Yayasan.

### 3. Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

- TK / RA / BA :
  - Jumlah : 510 sekolah
  - Jumlah Murid : 27.149 anak
  - Jumlah Guru & Kasek : 2.939 orang.
  - Jumlah R. Kelas : 1.008 ruang
- SD dan MI :
  - Jumlah. Sekolah : 650 sekolah
  - Jumlah Siswa : 99.997 anak
  - Jumlah Guru : 6.309 orang
  - Jumlah. R. Kelas : 4.280 buah



- SLTP dan MTs :

Jumlah. Sekolah : 117 sekolah

Jumlah Siswa : 44.724 anak

Jumlah Guru : 2.511 orang

Jumlah. R. Kelas : 1.514 ruang

Adapun Angka Partisipasi Kasar ( APK ) yang didapat dengan rumusan : Jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut dikalikan 100 % adalah sebagai berikut:

APK :

- PAUD = 57,86%

- SD dan MI = 107,01%

- SLTP dan MTs = 97,44%

#### 4. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi / instansi pemerintah.

Untuk mengantisipasi tantangan ke masa depan menuju kondisi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang madani, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah mengambil berbagai langkah sebagai upaya untuk memajukan pendidikan guna meningkatkan kecerdasan, kreativitas, disiplin, daya saing, dan berwawasan kebangsaan.

Untuk hal tersebut Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menetapkan visi sebagai berikut :



“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Untuk Membentuk Insan Purbalingga Cerdas, Terampil, Berakhlak Mulia dan Kompetitif

Nilai – nilai pokok yang terkandung di dalam visi tersebut adalah:

#### A. Layanan Prima

##### 1. Pengertian Layanan Prima

- 1) Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *service excellent* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik (terbaik) karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.
- 2) Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu (Swastika, 2005: 3).
- 3) Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan prima (*service excellent*) yang dijelaskan oleh beberapa penulis. Menurut Barata (2004: 31) pelayanan prima (*service excellent*) terdiri dari enam unsur pokok, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kemampuan ( ability)
  - b. Sikap ( attitude)
  - c. Penampilan ( appearance )
  - d. Perhatian ( attention )
  - e. Tindakan ( action )
  - f. Tanggung jawab ( accountability )



Sedangkan menurut Tjiptono ( 2002: 58) pelayanan prima ( service excellent ) terdiri dari empat unsur pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Kecepatan
- b. Ketepatan
- c. Keramahan
- d. Kenyamanan

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya.

Ditegaskan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut.:

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian, terdiri dari:
  - 1) Prosedur/ tata cara pelayanan umum.
  - 2) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun adminis tratife;
  - 3) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberika pelayanan umum;
  - 4) Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
  - 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
  - 6) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti penerimaan





permohonan/ perlengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;

7) Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).

- c. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan,
- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara persyaratan, satuan kerja/ pejabat dan hal-hal lain, yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta,
- e. Efisien meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
- f. Ekonomis  
Berikut merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam sendi ekonomi.
  - 1) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran
  - 2) Kondisi dan kemampuan pelanggan (Masyarakat ) untuk membayar secara umum
  - 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan pendistribusian yang merata dan diperlakukan secara adil
- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan.



## 2. Tujuan Pelayanan Prima

Dalam dunia bisnis atau instansi pemerintah sering kita mendengar kalimat “utamakan pelayanan terhadap para tamu/ pelanggan”, yang berarti senantiasa memperhatikan dan melayani kebutuhan pihak pengguna barang/ jasa ataupun masyarakat luas/ konsumen dengan melakukan proses layanan yang baik sesuai yang diinginkan masyarakat atau pelanggan tersebut. Ada beberapa hal pokok yang menjadi tujuan pelayanan prima, yaitu sebagai berikut.:

- a. Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.
- b. Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya.
- c. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang/ jasa yang kita tawarkan.

## 3. Pentingnya Pelayanan Prima Bagi Pelanggan

Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas SDM yang handal, mempunyai visi jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi serta kiat-kiat layanan prima yang mempunyai keunggulan. Keberhasilan pelayanan prima dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga;
- b. Menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/ produk produsen yang bersangkutan;
- c. Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan;
- d. Dapat mendorong pelanggan untuk kembali lagi membeli produk produsen yang bersangkutan;
- e. Dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu.



## B. Cerdas

Adapun yang dimaksud Cerdas adalah sebagai berikut :

### 1). Cerdas Spiritual :

Yang dimaksud dengan cerdas spiritual adalah berkualitas diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul ;

### 2). Cerdas Emosional:

Yang dimaksud dengan cerdas emosional yaitu berakualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatiftas akan kehalusan dan keindahan seni budaya serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a).membina dan memupuk hubungan timbal balik ; (b). Demokratis; (c). Ceria dan percaya diri; (d). Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e). Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

### 3). Cerdas Intelektual

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif .

### 4). Cerdas Kinestetis

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.



### C. Berakhlak Mulia

Yang dimaksud dengan berakhlak mulia adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki tenggang rasa, solidaritas, dan peri-kemanusiaan yang tinggi;
3. Peduli terhadap penderitaan orang lain;
4. Menghormati orang tua dan membimbing yang muda;
5. Dapat dijadikan teladan dalam berbagai hal yang positif;
6. Pola pikir, perilaku, dan tutur katanya simpatik;
7. Tidak egois, menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus senantiasa tolong –menolong sesamanya; serta
8. Mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Berakhlak Mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.

### D. Kompetitif

Kompetitif yaitu memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain sehingga memberikan keuntungan atau manfaat lebih , Kompetitif diartikan juga memiliki daya saing tinggi serta memiliki jiwa keterbukaan, bertanggung jawab, independen dan memiliki nilai kewajaran.

### 5. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi / instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.



Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat memahami peran dan program-program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, sehingga akan ikut serta mendukung pada pelaksanaan program / kegiatannya.

Mendasarkan kepada hal-hal tersebut Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Optimalisasi Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Mewujudkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu;
3. Mewujudkan Layanan Pendidikan Dasar Yang Bermutu, Merata dan Terjangkau;
4. Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Non Formal Yang Merata Terjangkau dan Bermutu;
5. Mewujudkan Optimalnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Meningkatkan Apresiasi Budaya Daerah
7. Melestarikan Benda Cagar Budaya serta Apresiasi Seni.

## 6. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif serta diupayakan berfokus kepada *outcome*. Untuk menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :



- 1) Mendorong terwujudnya Kelembagaan yang Transparan dan Akuntabel;
- 2) Mendorong Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Yang Merata, Terjangku dan Bermutu;
- 3) Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Dasar Yang Merata, Terjangkau dan Bermutu;
- 4) Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Menengah yang Merata, Terjangkau, Bermutu dan Berdaya Saing;
- 5) Terciptanya Layanan Pendidikan Non Formal yang merata terjangkau dan bermutu;
- 6) Mendorong Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Meningkatkan Apresiasi Budaya Daerah
- 8) Melestarikan Benda Cagar Budaya serta Apresiasi Seni.

## 7. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah:

- 1) Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud );



- 3) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar ( Dikdas );
- 4) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Non Formal;
- 5) Meningkatnya Kualitas Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan.
- 6) Meningkatnya Apresiasi Budaya Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya serta Apresiasi Seni

## B. PERJANAJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode tahun 2016 sampai tahun 2021, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencakup Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### 1. Program

Adapun program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat daerah
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Wajar Dikdas 9 Tahun
4. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah



## 9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

### 2. Kegiatan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran;
- 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 4) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor;
- 5) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- 7) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD;
- 8) Operasional Korwilcam Dindikbud;
- 9) Ajang Kreatifitas Anak usia dini;
- 10) Bantuan operasional TK Negeri;
- 11) Pengembang sarana prasarana TK Negeri Pembina;
- 12) Penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi;
- 13) Bantuan operasional PAUD (Dak Non Fisik);
- 14) Rehabilitasi Tembok Keliling dan Talud SDN 1 Gondang;
- 15) Pekan Seni SD,SMP,dan Lomba Geguritan;
- 16) Fasilitas SD-SMP satu atap;
- 17) Pembinaan potensi siswa SMP;
- 18) Evaluasi implementasi capaian SPM pada tingkat satuan pendidikan;





- 19) Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan Dasar;
- 20) Penerapan kurikulum 13 bidang SD;
- 21) Penerapan kurikulum 13 bidang SMP;
- 22) Pembangunan dan Rehabilitasi SD/SMP;
- 23) Pemenuhan sarana prasaarana SD (DAK);
- 24) Pemenuhan sarana prasarana SMP (DAK);
- 25) Bantuan pengadaan TIK Pembelajaran SD (luncuran Bangub);
- 26) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SD;
- 27) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SMP;
- 28) Pendampingan BOS SD/SMP;
- 29) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD;
- 30) Beasiswa Prestasi Tingkat SD/SMP;
- 31) Bantuan Ujian SMP/MTS;
- 32) Pengadaan Meubelair SD;
- 33) Pengadaan Meubelair SMP;
- 34) Penangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah;
- 35) Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SMP/MTS/SMPLB;
- 36) Penanganan Longsor Talud SMP N 2 Rembang;
- 37) Penanganan Longsor Talud SDN 2 Sumampir;
- 38) Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan PrestasiSD/MI
- 39) Bantuan Ujian SD/MI;



- 40) Beasiswa Kedokteran
- 41) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C;
- 42) Penyelenggaraan Pameran Hari Aksara Internasional;
- 43) Pembinaan Penyelenggaraan Kursus;
- 44) Penyelenggaraan UN dan UNBK;
- 45) Pengelola Penilaian Angka Kredit TK s/d SMP;
- 46) Pembinaan Sekolah Sehat ;
- 47) Pendataan Pendidikan;
- 48) Pengelolaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- 49) Diklat Fungsional Calon Penilik Pendidikan Non Formal;
- 50) Bantuan Kesra WB, dan PTT;
- 51) Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Satuan Pendidikan dan Diklat Kepala Sekolah;
- 52) Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD;
- 53) Pendidikan dan Pelatihan Asesor penilaian Kinerja Guru ( PKG ) dan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan ( PKB );
- 54) Lomba Olimpiade Guru Nasional ( OGN );
- 55) Pengembangan Program MBS;
- 56) Diklat Penilaian Angka Kredit;
- 57) Pemilihan Guru, Kepsek, pengawas dan petugas Perpustakaan dan KTU Berprestasi;
- 58) Diklat Kepala Sekolah;
- 59) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Kepala TK/SD/SMP;
- 60) Fasilitasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;



- 61) Diklat Pengawas
- 62) Gelar Seni Budaya;
- 63) Festival Seni dan Budaya;
- 64) Pengadaan Alat Musik Gamelan;
- 65) Pengiriman Tim Kesenian Tingkat Provinsi dan Nasional;
- 66) Fasilitasi Pentas dan Pembinaan Kelompok Kesenian;
- 67) Pekan Budaya dan Pariwisata dalam Rangka HUT Kab. Purbalingga;
- 68) Apresiasi Seni;
- 69) Festival Jendral Soedirman;
- 70) Purbalingga Vaganza;
- 71) Grebeg Onje;
- 72) Festival Congot;
- 73) Konservasi Situs dan Cagar Budaya;
- 74) Pengelolaan Museum, Monumen dan Panggung;
- 75) Pelatihan dan Pembinaan Kesenian;
- 76) Festival Seni Pelajar;
- 77) Pengiriman Tim Parade Seni HUT Jateng;
- 78) Pembinaan dan Pelatihan Serta Pentas Orkestra Musik Bambu;
- 79) Pembuatan buku sejarahan dan Kepurbakalaan diKabupaten Purbalingga;
- 80) Kemah Budaya;
- 81) Pengiriman peserta Lomba Karya Tulis jarahkala, Lawatan Sejarah Tk. Provinsi;



- 82) Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda;
- 83) Pemeliharaan Bangunan Monumen/Tugu/Bangunan Bersejarah;
- 84) Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kesejarahan di Purbalingga;
- 85) Temu Pelaku Budaya;
- 86) Festival Budaya Lokal;
- 87) Pelestarian Cagar Budaya;
- 88) Registrasi Cagar Budaya;
- 89) Pengiriman Pameran Tingkat Provinsi;
- 90) Pembinaan Saka Widya Budaya Bhakti;
- 91) Safari Cagar Budaya dan Kesejarahan;



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2021. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2018. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga memuaskan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan, (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung target indikator program dan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan cara realisasi



indikator dibagi dengan target dikalikan seratus tercapailah persentase pencapaian target.

## SASARAN 1

### *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat*

Ketercapaian kinerja sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indicator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan menggunakan data dari Disdukcapil Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2016 (%)	TARGET 2017 (%)	CAPAIAN 2017 (%)	TARGET 2018 (%)	CAPAIAN 2018(%)
1	APK SD/ sederajat	110,34	109.12	109,91	109,39	107,01
2	APM SD/ sederajat	92,61	91.25	95,34	91,03	94,37
3	APK SMP/ sederajat	100,36	100.20	102,36	100,24	97,44
4	APM SMP/ sederajat	69,40	69.90	73,73	69.95	72,03
5	APK PAUD	58,32	82,70	76,81	92,70	57,86

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari "populasi usia sekolah terkait". Populasi usia sekolah terkait dirumuskan dalam usia resmi yang ditetapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang bersangkutan dan



durasinya dalam satuan tahun. APK menggambarkan rasio semua anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan dengan kelompok usia pada jenjang yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok usia sekolah. APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika APK mendekati atau lebih dari 100 persen, menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target sesungguhnya.

Perbedaan antara APM peserta didik terdaftar dan APK adalah bahwa dalam menggunakan APM usia peserta didik yang akan dimasukkan ke dalam jenjang ditentukan terlebih dahulu, sedangkan dalam menggunakan APK semua peserta didik dalam jenjang itu disertakan tanpa memandang usia. APM menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia sekolah yang bersekolah. APM berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika  $APM = 100$ , berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat



waktu. Ketika suatu wilayah terlalu mengandalkan APK untuk mengkaji jumlah peserta didik terdaftar, sangat sulit untuk menentukan sejauh mana provinsi itu telah mencapai pendidikan dasar universal. Istilah " Sekolah Dasar Universal " berarti bahwa semua anggota populasi usia sekolah dasar seharusnya bersekolah, dan APM merupakan indikator yang lebih andal untuk memantau perkembangan untuk mencapai tujuan ini.

#### 1. Indikator Kinerja APK SD/ sederajat

##### ➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jml siswa di jenjang SD/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 7 – 12 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{99997}{93445} \times 100 \% = 107,01 \%$$

Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat tahun 2018 belum mencapai target 109,39% tercapai 107,01%. APK SD/Sederajat tahun 2018 mengalami penurunan 2,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang sudah melampaui dari target 109,12% tercapai 109,91% karena Data penduduk kelompok usia 7-12 tahun di tahun 2018 menggunakan data penduduk dari Disdukcapil Kabupaten Purbalingga yang jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2017 dari BPS, data penduduk kelompok usia 7-12 tahun lebih banyak sejumlah 2044 anak. Untuk tahun 2018 Jika dibandingkan dengan capaian APK SD/Sederajat Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 yang capaiannya sebesar 112,53%, kabupaten Purbalingga masih dibawahnya yaitu 5,52%. Untuk target APK SD/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 100,59%.





## 2. Indikator Kinerja APM SD/Sederajat

### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jml siswa usia 7 – 12 th di jenjang SD/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 7 – 12 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{88180}{93.445} \times 100 \% = 94,37\%$$

Prosentase Angka Partisipasi Murnir (APM) SD/Sederajat tahun 2018 ada penurunan 0,97% dari tahun 2017 yang mencapai 95,34% karena Data penduduk kelompok usia 7-12 tahun di tahun 2018 menggunakan data penduduk dari Disdukcapil Kabupaten Purbalingga yang jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2017 dari BPS, data penduduk kelompok usia 7-12 tahun lebih banyak sejumlah 2044 anak. Tetapi APM SD/Sederajat tahun 2018 masih melebihi dari target 91,03% tercapai 94,37%. Tahun 2018 jika dibandingkan Kabupaten Banjarnegara APM SD/Sederajat 100,72% kabupaten Purbalingga masih dibawahnya yaitu 6,35%. Untuk target APM SD/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 91,35%.

## 3. Indikator Kinerja APK SMP/Sederajat

### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jml siswa di jenjang SMP/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 13 – 15 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{44.724}{45.899} \times 100 \% = 97,44\%$$

Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat tahun 2018 belum mencapai target 100,24% tercapai 97,44%. APK SMP/Sederajat tahun 2018 mengalami penurunan 4,92% dibandingkan dengan tahun 2017 yang targetnya 100,20% capaiannya 102,36%. karena Data penduduk



kelompok usia 13-15 tahun di tahun 2018 menggunakan data penduduk dari Disdukcapil Kabupaten Purbalingga yang jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2017 dari BPS, data penduduk kelompok usia 13-15 tahun lebih banyak sejumlah 1697 anak. Tahun 2018 jumlah siswa di jenjang SMP/MTs lebih sedikit dari tahun 2017. Tahun 2018 Jika dibandingkan dengan capaian APK SMP/Sederajat Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 yang capaiannya sebesar 91,79%, kabupaten Purbalingga masih di atasnya yaitu 5,65%. Untuk target APK SMP/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 100,26%.

#### 4. Indikator Kinerja APM SMP/Sederajat

##### **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jml siswa usia 13 – 15 th di jenjang SMP/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 13 – 15 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{33.059}{44.584} \times 100 \% = 72,03 \%$$

Prosentase Angka Partisipasi Murnir (APM) SMP/Sederajat tahun 2018 sudah lebih dari target 69,95% tercapai 72,03%. APM SD/Sederajat tahun 2018 mengalami penurunan 1,70% dibandingkan dengan tahun 2017 yang melampaui dari target 69,90% capaiannya 73,73%. Tahun 2018 APM SMP/Sederajat Kabupaten Purbalingga lebih tinggi 3,19% jika dibandingkan APM SMP/Sederajat Kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 68,84%. Untuk target APM SMP/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 69,99%.



5. Indikator Kinerja APK PAUD

➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4 – 6 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{27149}{46922} \times 100 \% = 57,86 \%$$

Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2018 belum mencapai target 92,70% karena terealisasi 57,86%.

Sedang masalah yang ada di bidang pendidikan antara lain adalah:

Permasalahan dalam urusan pendidikan secara umum :

1. Banyaknya penduduk usia kurang dari 15 tahun yang lebih memilih bekerja di sektor non formal dikarenakan angka kemiskinan yang masih tinggi dan belum sadarnya warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi.
2. Tingkat ekonomi masyarakat, setelah banyaknya pabrik-pabrik rambut berdiri di Purbalingga hingga ke desa-desa (plasma) dan membuka peluang kerja bagi anak usia sekolah untuk bekerja. Hal ini menjadikan banyak masyarakat atau orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang SD/ Sederajat atau SMP/ Sederajat saja. Kemudian anak-anak tersebut sudah diharuskan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
3. Minat yang kurang pada anak untuk bersekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari bangku sekolah. Hal ini disebabkan banyak



faktor antara lain pergaulan yang kurang baik, ada juga anak yang merasa tidak mampu (tidak pintar), tidak naik kelas sehingga mereka minder untuk melanjutkan sekolah.

Cara mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya :

1. Dengan adanya program Wajib Belajar 9 tahun, diharapkan agar anak usia 7-15 tahun untuk bersekolah mencapai jenjang SMP/ sederajat.
2. Untuk menanggulangi siswa putus sekolah, memberikan Bantuan Sosial Bea Siswa Kurang Mampu bagi peserta didik dengan program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) untuk Tingkat SD/MI sebesar Rp. 1.000.000,- SMP/MTs sebesar Rp. 1.500.000,-, Paket A sebesar Rp. 750.000,- dan Paket B sebesar Rp. 1.000.000,- dialokasi dari anggaran APBD II Rp. 861.250.000,-
3. Program Indonesia Pintar alokasi anggaran Rp. 18.967.050.000,- untuk 47.191 siswa SD dan Rp. 11.638.500.00,- untuk 20.682 siswa SMP.
4. Meningkatkan jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan peserta warga belajar di Kab. Purbalingga.
5. Pendekatan terhadap orang tua dan anak untuk menyadarkan mereka pentingnya sekolah minimal hingga jenjang Sekolah Menengah (SM) untuk masa depan yang lebih baik, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan, antara lain melalui dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
6. Untuk mengurangi kenakalan atau pergaulan yang kurang baik, pihak sekolah menerapkan AKPS (Angka Kredit Pelanggaran Siswa) secara arif, bijaksana dan tegas, yang bertujuan membentuk siswa bisa disiplin,



berakhlak baik dan berprestasi serta dukungan orang tua terhadap penerapan AKPS oleh sekolah.

## SASARAN 2

### ***Meningkatnya Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Budaya***

Ketercapaian kinerja sasaran 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018 (%)	CAPAIAN 2018 (%)
1	Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63,64	63,64
2	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya	14,29	14,29

#### 1. Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berikut 8 hal yang dapat kita lakukan sebagai implementasi dan sumbangsih terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia.

Hal yang pertama adalah dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah. Dari



pokok pikiran yang disampaikan ke perwakilan-perwakilan tersebut, nantinya akan menjadi rujukan penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Yang kedua yaitu mencatat dan mendokumentasikan objek kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini nantinya akan terbuka untuk masyarakat umum sehingga masyarakat, siapapun dan dimanapun dapat mengakses sistem kebudayaan ini.

Ketiga adalah melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara kontinu atau berkelanjutan. Data objek kebudayaan tersebut sebelumnya akan diverifikasi dan melalui tahap validasi data terlebih dahulu oleh tim ahli di bidang masing-masing yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Keempat, masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak asing. Masyarakat harus melek dan waspada terhadap setiap kemungkinan kesalahpahaman atau klaim kebudayaan secara sepihak dari Negara luar. Tidak mau kebudayaannya diaku milik negara lain selain Indonesia, kan?

Yang kelima, masih dalam upaya perlindungan objek kebudayaan, masyarakat harus turut berperan aktif untuk memelihara objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan di Indonesia. Sebagai masyarakat, baiknya turut menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya.



Poin keenam adalah ikut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi. Dan hal ini berkesinambungan dengan poin ketujuh yaitu, mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Poin terakhir, poin yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat milenial, adalah dengan cara mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Melalui publikasi menggunakan media apapun dapat membantu upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia sehingga dapat dikenal, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di kancah internasional.

#### **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dibina}}{\text{jumlah seluruh obyek pemajuan kebudayaan yg dibina}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{11} \times 100 \% = 63,64 \%$$

#### **2. Indikator Kinerja Cakupan Pelestarian Cagar Budaya**

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya,



yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (*unique*), langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (*significant*) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan yang terjadi sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.





### Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, Struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seluruh benda cagar budaya, bangunan cagar budaya struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}} \times 100\%$$

$$\frac{41}{287} \times 100 \% = 14,29 \%$$

Prosentase Pembinaan Obyek Pemajuan kebudayaan tahun 2018 tercapai 63,64%. Cakupan ini baru menjadi Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

#### B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2018, dibiayai dari anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola keuangan sebanyak Rp. 431.310.642.000,- (Empat ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (Gaji, Tunjangan, Tamsil) sebesar Rp 374.966.339.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 86,94%.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 56.344.303.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) atau 13,06%

Pelaksanaan aspek keuangan dari administrasi pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja baik berdasarkan sasaran strategis maupun berdasarkan kegiatan (daya serap keuangan) semuanya dapat diukur. Dari kegiatan atau daya serap keuangan tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 79,97% dari anggaran Rp. 431.310.642.000,- terealisasi Rp. 334.912.186.932,- tidak terealisasi Rp. 86.398.455.068,- terdiri atas capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja kegiatan belanja tidak langsung sebesar 78,25% dari anggaran Rp. 374.966.339.000,- terealisasi Rp. 293.402.540.679,- tidak terealisasi Rp. 81.563.796.321,-
2. Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah sebesar 48,25% dari anggaran Rp. 4.405.787.000,- terealisasi Rp. 2.125.603.018,- tidak terealisasi Rp. 2.280.183.982,-
3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 96,52% dari Rp. 355.372.000,- terealisasi Rp. 343.012.000,- tidak terealisasi Rp. 12.360.000,-



4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar sebesar 95,74% dari anggaran Rp. 16.304.260.000,- terealisasi Rp. 15.609.834.822,- tidak terealisasi Rp. 694.425.178,-
5. Capaian Kinerja Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi sebesar 0% dari anggaran Rp. 417.000.000,- terealisasi Rp. 0,- tidak terealisasi Rp. 417.000.000,-
6. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal sebesar 92,41% dari anggaran Rp. 1.214.500.000,- terealisasi Rp. 1.122.287.837,- tidak terealisasi Rp. 92.212.163,-
7. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar 74,09% dari anggaran Rp. 995.256.000,- terealisasi Rp. 737.427.469,- tidak terealisasi Rp. 257.828.531,-
8. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 97,38% dari anggaran Rp. 25.126.702.000,- terealisasi Rp. 24.467.665.929,- tidak terealisasi Rp. 659.036.071,-
9. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah sebesar 94,64% dari anggaran Rp. 7.274.424.000,- terealisasi Rp. 6.884.489.178,- tidak terealisasi Rp. 389.934.822,-
10. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 87,00% dari anggaran Rp. 251.002.000,- terealisasi Rp. 218.376.000,- tidak terealisasi Rp. 32.626.000,-



Capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dihitung rata rata berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 79,97% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 70 - 85 dengan interpretasi "**Berhasil**"

Demikian capaian kinerja didasarkan pada sasaran program yang termuat dalam indikator RPJM atau sasaran strategis maka akan memperoleh predikat "**Berhasil**" karena capaian sasaran strategis kinerjanya mencapai lebih dari 70% yaitu 79,97% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Startegis Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 8 indikator capaian kinerjanya sebesar 48,25%.
2. Sasaran Strategis Pembangunan PAUD terdiri dari 5 indikator capaian kinerjanya sebesar 96,52%.
3. Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Dasar terdiri dari 26 indikator, capaian kinerjanya sebesar 95,74%.
4. Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi terdiri dari 1 indikator, capaian kinerjanya sebesar 0%.
5. Strategis Pembangunan Pendidikan Non Formal terdiri dari 3 indikator, capaian kinerjanya sebesar 92,41%.
6. Sasaran Strategi Pembangunan Tata Kelola/Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 6 indikator, capaian kinerjanya sebesar 74,41%.
7. Sasaran Strategi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 12 indikator, capaian kinerja sebesar 97,38%.
8. Sasaran Strategis Pembangunan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah terdiri dari 25 indikator, capaian kinerja sebesar 94,64%.



9. Sasaran Strategi Pembangunan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 5 indikator, capaian kinerjanya sebesar 87,00%.

Segala keberhasilan ataupun kurangberhasilan yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan merupakan hal-hal yang sangat berharga untuk dikaji guna peningkatan di masa mendatang. Walaupun sudah berupaya secara maksimal di dalam penyusunannya, namun pasti masih banyak terdapat kekurangannya. Mudah-mudahan untuk masa mendatang dapat tersusun Laporan Kinerja lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat bermanfaat sesuai yang diharapkan.

Purbalingga, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



Drs. SUBENO, SE. M.Si.

NIP. 19610812 198603 1 019

